

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini semakin sering dijumpai tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak. Bentuk kekerasannya bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan nonfisik, maupun kekerasan verbal. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang anak atau pun sekelompok anak meliputi tindakan memukul, menendang, menjewer, mencubit, menyudut, menampar, mendorong, membanting/ *men-Smack down*, menginjak, mencolok, mencocor, menempeleng, mencakar, mengeroyok, menganiaya, sampai tawur massal. Sedangkan kekerasan nonfisik dan kekerasan verbal yang dialami pelajar meliputi tindakan meledek, memaki, memelototi, mencibir, menghardik, membentak, menjulurkan lidah, menghina, memarahi, memfitnah, menuduh, menggosipkan, mengancam, mengucilkan dari kelompok, memanggil dengan sebutan yang merendahkan.

Salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan pelajar adalah penganiayaan. Istilah penganiayaan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perlakuan sewenang-wenang dengan menyiksa, menindas, menyakiti yang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan luka, cacat fisik, bahkan kematian.¹

Tindakan kekerasan dengan pelaku seorang anak tak lepas dari semakin menjamurnya geng-geng atau sekumpulan anak yang terus-menerus

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 156

melakukan tindakan tidak terpuji dan bisa mengganggu ketertiban umum². Terkadang terjadi perselisihan antargeng yang dilatarbelakangi hal-hal yang sepele, misalnya: saling ejek, soal wanita, bahkan cuma sekedar saling pandang dapat menimbulkan kekerasan berupa penganiayaan, pengeroyokan, bahkan tawuran. Pemicu lain terjadinya tindakan kekerasan tersebut adalah rasa solidaritas kawan atau kawan senasib. Oleh karenanya, demi kesetiakawanan kelompok, anak tersebut akan membalas pelaku dari kelompok lain yang dinilai telah merugikan anak maupun mencemarkan nama kelompoknya. Mereka merasa bangga jika sekelompok yang lain atau masyarakat takut dengan kelompoknya.

Faktor lain yang melatarbelakangi perilaku kekerasan terhadap anak adalah lingkungan keluarga. Hal ini didasari bahwa keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk kepribadian. Pelajar yang agresif, sulit mengendalikan emosi, temperamen biasanya berangkat dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang sering cekcok dan pertikaian antara anggota keluarga, selalu dibatasi atau dikekang, serba dilarang, selalu dimanja / permisif.

Pola hidup dengan kekerasan tak luput pula pengaruhnya terhadap anak-anak misalnya:³

- 1) Perselisihan individu yang berakhir dengan perkelahian antar kelompok, antar sekolah, dengan bersenjata tajam dan senjata api;

² Kartini Kartono, 2007, *Patologi Sosial*. PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. hlm 293

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1984, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Binacipta, Jakarta, hlm.62-63

- 2) Penusukan, bahkan pembunuhan antar pelajar/remaja;
- 3) Perkosaan
- 4) Penculikan dengan ancaman kekerasan;
- 5) Lain-lain bentuk kekerasan termasuk pemukulan/penganiayaan, penembakan dan lain-lain sebagainya

Menurut survei *International Center for Research on Women (ICRW)* pada tahun 2015, sebanyak 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Jumlah ini menempati peringkat tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Tercatat kekerasan anak yang terjadi di Nepal (79 persen), Vietnam (79 persen), Kamboja (73 persen), Pakistan (43 persen). Kasus penganiayaan di sekolah merupakan kasus yang sering terjadi dan menempati peringkat tertinggi terkait pengaduan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).⁴ Tercatat ada 84 persen pelajar di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Berdasarkan data KPAI 40 persen pelajar mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya. Sedangkan 75 persen pernah melakukan kekerasan di sekolah.

Sementara itu, kekerasan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh anak juga sering terjadi dan dapat disaksikan secara terbuka dan dilakukan di tengah masyarakat. Patis adalah tawuran anak pelajar. Pelaku tindak kekerasan tersebut kebanyakan dari anak pelajar dari SMP, SMA, maupun SMK. Tindakan yang dilakukan oleh para anak pelajar tersebut menimbulkan reaksi yang bersifat umum karena perbuatannya dapat meresahkan warga

⁴www.kpai.go.id/berita/indonesia-peringkat-tertinggi-kasus-kekerasan-di-sekolah. diakses tanggal 3 Mei 2019 pukul 15.37 Wib

masyarakat dan mencoreng citra pendidikan di Kabupaten Pati pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tindak kekerasan yang dilakukan tidak hanya menimbulkan korban satu orang saja melainkan bisa lebih dari satu orang serta tidak hanya anak pelajar yang terlibat yang menjadi korban melainkan masyarakat juga dapat kena imbasnya.

Di wilayah Kecamatan Kota Pati, sejumlah pelajar dengan berseragam SMA, mendatangi dan melempari gedung sekolah SMA PGRI Pati menggunakan batu. Peristiwa tawuran yang melibatkan bersama pelajar terjadi pada hari Jumat, 21 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB antara dua SMK di Pati. Kapolsek Pati Kota IPTU Pujiati mengatakan bahwa terjadinya perkelahian pelajar itu belum jelas permasalahannya, ada oknum pelajar dari gabungan dua SMK langsung melempari gedung sekolah dengan batu. Karena merasa sekolahnya diserang, siswa SMK memberi perlawanan hingga terjadi perkelahian antara siswa.⁵

Sesuai Pasal 9 Ayat 2 *Junto* Pasal 30 *Junto* Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak sudah pasti melanggar hak asasi manusia karena telah mengakibatkan rasa sakit maupun penderitaan fisik dan psikis serta menimbulkan rasa tidak aman. Selain itu, pelaku penganiayaan telah melanggar hak setiap orang untuk hidup tentram, aman, damai, sejahtera, lahir dan batin.

⁵<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4003398/pesta-kelulusan-sma-di-pati-berujung-tawuran>. diakses tanggal 03 Mei 2019 pada pukul 15.39 Wib.

Oleh karena itu, pelaku penganiayaan menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Untuk melindungi anak dari hal yang dapat memicu terjadinya konflik sosial seperti tawuran, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Salah satu program tersebut adalah pendidikan damai dan keadilan gender. Dalam kegiatan ini, anak-anak dan remaja diajarkan agar tidak melakukan aksi kekerasan. Walaupun begitu, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat berjalan maksimal jika tidak didukung oleh masyarakat, keluarga, pihak sekolah untuk mencegah kekerasan pada anak.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Junto* Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Junto* Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, para remaja pelaku tawuran termasuk dalam golongan anak korban perlakuan salah yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya dalam bentuk bimbingan nilai agama dan nilai moral, konseling, dan pendampingan sosial.

Penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, walaupun peraturan tentang tawuran belum ada dan diatur secara khusus, Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebutkan mengatur tentang anak yang

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan korban, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶

Tindak kekerasan atau *bullying*, baik penganiayaan maupun pengeroyokan, mempengaruhi perkembangan fisik dan psikis . Anak yang mengalami kekerasan akan merasa rendah diri, malu, sedih, kecewa, takut, marah, terancam, terhina, tertekan, putus asa. Dampak dari kekerasan dapat mengakibatkan pelajar menjadi kurang percaya diri, rendah diri, sulit berkonsentrasi, agresif, trauma, depresi, mengurung diri, mogok sekolah, atau perlu penanganan medis, cacat fisik, bahkan kematian.

Hal utama adalah bagaimana menemukan solusi agar permasalahan tersebut bisa diatasi dengan cepat oleh pihak-pihak terkait. Pentingnya peran seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pati yang harus berperan aktif dalam mengatasi perilaku kekerasan yang dilakukan anak yaitu orang tua, guru/sekolah, pemerintah maupun aparat Kepolisian yang menangani tindakan penganiayaan ataupun pengeroyokan, serta masyarakat yang peduli terhadap lingkungan anak menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana yang bersahabat.

Sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (kontinuitas) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan

⁶ <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>, diakses, tanggal, 7 Mei 2019 pada pukul 15.41 Wib

pengawasan sosial (*control social*)⁷. Kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang menyalahi moral dan etika sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan karena memiliki dampak yang merugikan orang lain selaku subjek hukum. Untuk itu, setiap bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, perbuatan penganiayaan fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh seorang anak berefek sanksi pidana bagi pelakunya.

KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda juga. Pada praktiknya, luka memar akibat kekerasan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan yang diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang merugikan orang lain secara fisik yang bisa jadi dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Terdapat aturan pidana yang memuat penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sangat patut dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan patut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Di sinilah peran dan tugas aparat kepolisian untuk segera turun tangan dalam menangani suatu kasus yang terjadi dengan cepat dan tegas.

⁷ Awan Mutakin Dan Dashim Budimansyah, 2004, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesiondo. Bandung, Hlm. 78

Kepolisian bertugas sebagai penyidik dan penyidik untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan atas kasus anak pelaku penganiayaan. Dalam menangani perkara pidana penganiayaan kepolisian dapat melakukan tugas dan kewenangannya sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan, dan penyitaan
2. Melarang setiap orang untuk memasuki wilayah tempat kejadian perkara untuk keperluan penyidikan
3. Membawa dan menghadapkan pelajar yang terduga pelaku tawuran kepada penyidik dalam rangka proses penyidikan
4. Memanggil orang-orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi
5. Mendatangkan ahli yang terkait dengan perkara dalam rangka pemeriksaan perkara
6. Membuat berita acara penyidikan
7. Menetapkan seseorang sebagai tersangka setelah ditemukan bukti awal
8. Menyusun berkas laporan hasil penyidikan untuk diserahkan kepada kejaksaan negeri

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang polisi harus selalu berpedoman pada hukum dan menetapkan sanksi hukum kepada pelanggar hukum. Misalnya, ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terurai sebagai berikut :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menetapkan judul skripsi **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT PATI “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak ?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Unit PPA Polres Pati ?

C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peraturan hukum yang digunakan untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak di wilayah hukum Polres Pati.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak di wilayah hukum Polres Pati.
- c. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak di wilayah hukum Polres Pati.

2) Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang diperoleh oleh penulis selama

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

- b. Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapya sebagai bahan dalam melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

- 1) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana khususnya tentang penegakan hukum dalam menangani tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh seorang anak di wilayah hukum Polres Pati.
- 3) Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode berikutnya, di samping itu juga sebagai pedoman penelitian yang lain.

2) Kegunaan Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Terminologi

No.	Kata	Pengertian
1	Proses	Upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain <i>penal policy</i> , <i>criminal policy</i> , atau <i>strafrechtspolitiek</i> adalah suatu usaha untuk menangani tindak kekerasan berupa penganiayaan ataupun pengeroyokan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menangani tindak kekerasan berupa penganiayaan ataupun pengeroyokan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku penganiayaan ataupun pengeroyokan, berupa sarana pidana maupun nonhukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.
2	Penyidikan	Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang pokok permasalahan terkait tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

		<p>tersangkanya.</p> <p>Rangkaian tindakan penyidik menurut hukum acara pidana meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan di tempat kejadian 2) Pemanggilan tersangka atau tedakwa 3) Penahanan sementara 4) Penggeledahan 5) Pemeriksaan atau interogasi 6) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat) 7) Penyitaan 8) Penyampingan perkara 9) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum
3	Anak	<p>Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia</p>

		<p>Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3 tersebutkan bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana . Adapun Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸</p>
4	Pelaku	<p>Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana berupa penganiayaan ataupun pengeroyokan maupun tindak kekerasan yang lain yang merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang maupun manusia dapat dianggap sebagai</p>

⁸ Hadi Setia Tunggal, 1997, “*Undang-Undang Pengadilan Anak*”, Harvarindo, Jakarta, hlm. 3

		kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang maupun manusia.
5	Tindak Pidana	<p>Perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum. Tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana menurut hukum.⁹</p> <p>Menurut Moeljatno:</p> <p>“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.¹⁰</p>
6	Penganiayaan	Istilah penganiayaan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perlakuan sewenang-wenang dengan menyiksa, menindas, menyakiti yang dilakukan dengan

⁹ Ira Alia Maelani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 72

¹⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta hlm.55

		sengaja sehingga mengakibatkan luka, cacat fisik, bahkan kematian.
7	Unit PPA	<p>Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 disebutkan bahwa unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.</p> <p>Sedangkan di dalam Pasal 6 Ayat 3 disebutkan lingkup tugas PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu : perdagangan orang (<i>human trafficking</i>), penyelundupan manusia (<i>human smuggling</i>), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), asusila (pelecehan, perkosaan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering, masalah perlindungan anak (korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga,</p>

		teman serta kasus-kasus lain di mana pelakunya adalah perempuan dan anak.
8	Kepolisian	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 1 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. ¹¹

F. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan penelitian berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau

¹¹ Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, 2005, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, hlm.168

perundang- undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menggambarkan atau memaparkan suatu perkara atau kenyataan yang ada di lapangan penelitian yaitu proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar secara rinci mengenai proses penanganannya, deskripsi para pelaku, dan faktor-faktor yang melingkupi proses pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat ditemukan gambaran kronologis yang lebih jelas dan runtut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Polres Pati, di mana terdapat kasus tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Untuk memudahkan pencarian data dan informasi penulis secara memfokuskan lokasi penelitian di Unit PPA Kepolisian Resort Pati yang beralamat di Jl. A. Yani No.1, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia. Jakarta , hal.97

4. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan pengumpulan data :

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian

• Bahan Hukum Primer

Yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Peraturan dasar dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang no 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.

- **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah seminar, artikel surat kabar atau majalah, dan lain-lain. Maksud dari bahan hukum sekunder disini adalah dengan bahan-bahan dari hasil penelitian secara langsung, makalah dan artikel yang ada hubungannya dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

- c. **Data Tersier**

Data Tersier yaitu, digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

- **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu, yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

- 1) **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan mengandung arti pengumpulan data dengan jalan membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau penelitian data primer dilakukan untuk memperoleh data yang konkret mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pada penelitian lapangan ini, penulis langsung mengadakan penelitian di Polres Pati yang terdapat kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

3) Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu Kanit PPA Polres Pati

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima.

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang ada dengan kenyataan empiris di lapangan yaitu hasil data yang diperoleh dari Unit PPA Polres Pati, sehingga antara tahap satu dengan yang lainnya dan yang kemudian akan disusun secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Penyidikan, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum, Tindak Pidana Penganiayaan serta Penganiayaan Menurut Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Peraturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak dan Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di unit PPA Polres Pati.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi Simpulan dari hasil analisi data dan Saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan